


*Standard Operating Procedure*  
Pembentukan Komisi Pembimbing



Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Malang  
2018

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F02/12/HK.01.02.a/033
		05 Agustus 2018
	Pembentukan Komisi Pembimbing	Revisi ke-3
		Halaman I dari 5

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Sri Muljaningsih, SE., MSP.	Ketua Unit Jaminan Mutu		05 Agustus 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.	Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi		05 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.	Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi		05 Agustus 2018
4. Penetapan	Drs. Nurkholis, M.Bus.(Acc), Ak., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis		05 Agustus 2018
5. Pengendalian	Dr. Sri Muljaningsih, SE., MSP.	Ketua Unit Jaminan Mutu		05 Agustus 2018

# DAFTAR ISI

## LEMBAR IDENTIFIKASI

----- i

## DAFTAR ISI

-----

-----ii

### A. Tujuan

-----

----- 1

### B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

----- 1

### C. Standar Mutu yang Terkait

----- 1

### D. Istilah dan Definisi

----- 1

### E. Urutan Prosedur

----- 2

### F. Bagan Alir

-----

----- 3

### G. Referensi

-----

-----4

### H. Lampiran

-----

-----4

Hal. **ii**

## **A. Tujuan**

1. *Standart operating prosedur* Menetapkan prosedur pembentukan tenaga akademik yang bertanggung jawab membimbing tesis. Memperjelas alur proses pembentukan tenaga akademik yang bertanggung jawab membimbing tesis, yang secara umum telah diatur dalam buku pedoman Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB (00200 02000)

## **B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait**

Pembentukan Komisi Pembimbing merupakan pembimbing mahasiswa dalam penyusunan tesis dan setiap mahasiswa mendapatkan maksimal 2(dua) tenaga akademik.

## **C. Standar Mutu yang Terkait**

## **D. Istilah dan Definisi**

Untuk pembentukan komisi pembimbing pada Jurusan Ilmu Ekonomi sesuai dengan SOP yang berlaku adalah :


1. Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik yang bertanggung jawab membimbing tesis.
2. Ketua Komisi Pembimbing adalah dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor (lulusan S3), sedangkan anggota Komisis Pembimbung adalah dosen dengan Jabatan Akademik Lektor dan bergeler Doktor (lulusan S3).

Hal. 1

## **E. Urutan Prosedur**


1. Pada awal semester kedua, KPS mengumumkan daftar calon dosen pembimbing yang memenuhi syarat untuk dipilih mahasiswa.
2. Mahasiswa mengusulkan 3 (tiga) orang tenaga akademik sebagai calon Komisi Pembimbing kepada KPS. Satu orang sebagai calon Ketua Komisi Pembimbing, dan dua orang lainnya sebagai calon anggota komisi pembimbing.
3. Berdasarkan data pada butir (b), Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat konsultasi dan koordinasi dengan Ketua Jurusan dan Pengelola PPs FEBUB. Atas pertimbangan obyektif, hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi mengenai komisi pembimbing ini dapat berbeda dengan yang diusulkan mahasiswa.
4. Hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi tersebut pada butir (c) dikirim ke Dekan oleh masing-masing KPS untuk dibuatkan SK penetapan.

## F. Bagan Alir









## G. Referensi

1. Manual Mutu Jurusan Ilmu Ekonomi (00201 05000)
2. Manual Mutu Fakultas Ekonomi & Bisnis (00200 030000)
3. Buku Pedoman Fakultas Ekonomi & Bisnis (00200 02000)
4. Buku Pedoman Pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi & Bisnis

## H. Lampiran

-

Hal. 4